

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN/PEDOMAN/DOKUMEN PENGADAAN
DI BIDANG KHUSUS

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pendampingan penyusunan Peraturan/Pedoman/Dokumen Pengadaan di Bidang Khusus, dipandang perlu membentuk Tim Pendampingan Penyusunan Peraturan/Pedoman/Dokumen Pengadaan di Bidang Khusus;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Pendampingan Penyusunan Peraturan/Pedoman/Dokumen Pengadaan di Bidang Khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pendampingan Penyusunan Peraturan/Pedoman/Dokumen Pengadaan di Bidang Khusus;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 3. Peraturan Kepala Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN/PEDOMAN/ DOKUMEN PENGADAAN DI BIDANG KHUSUS
- KESATU : Menetapkan Tim Pendampingan Penyusunan Peraturan/Pedoman/Dokumen Pengadaan Di Bidang Khusus yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendampingan Penyusunan Peraturan/Pedoman/ Dokumen Pengadaan di Bidang Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
a. Melaksanakan pendampingan dalam penyusunan Peraturan/Pedoman/Dokumen Pengadaan di Bidang Khusus.
b. Melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan/Pedoman/Dokumen Pengadaan di Bidang Khusus.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Khusus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 JANUARI 2015
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
5. PPK di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN
PERATURAN/PEDOMAN/DOKUMEN
PENGADAAN DI BIDANG KHUSUS
NOMOR : 42 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN/PEDOMAN/DOKUMEN
PENGADAAN DI BIDANG KHUSUS

No	Kedudukan dalam Tim		Nama
1	Pengarah	:	Agus Prabowo
2	Ketua	:	Rita Berlis
3	Anggota	:	1. G.A.A Diah Amabarawaty 2. Erwin Sondang 3. Octo Army 4. Mita Astari Yatnanti 5. Ilvia Restu Utami 6. Linda Mikowati 7. Lailatul Mufarokah

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO